



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 43-B TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perluasan pelayanan (akses) Pendidikan Dasar di Kabupaten Karimun perlu ada penambahan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi, untuk Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri perlu diberi nama dan nomor urut sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karimun Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang, Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013.

KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 15 Juli 2013

